

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang individu yang menelaah dan menyimpulkan dari perilaku individu lain. Pencetus teori atribusi adalah Fritz Heider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) dan secara umum terdapat dua jenis atribusi yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional yaitu individu menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari internal (dalam diri individu) seperti kepribadian dan kemampuan atau motivasi. Sedangkan atribusi situasional yaitu individu menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari eksternal seperti pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain, peralatan, dan lingkungan kerja. Teori atribusi menjelaskan tentang individu yang mengamati perilaku individu lain dan berusaha untuk menentukan apakah tindakan tersebut ditimbulkan secara faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996).

Robbins (1996) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan apakah tindakan individu tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, yaitu :

1. Kekhususan. Apabila seseorang menganggap perilaku seseorang tersebut tidak biasa dilakukan maka individu lain akan memberikan

kesimpulan bahwa tindakan individu tersebut ditimbulkan secara eksternal, dan apabila perilaku tersebut dianggap sebagai suatu yang biasa maka akan dinilai sebagai perilaku yang timbul secara internal.

2. Konsensus, artinya semua individu mempunyai pandangan yang sama dalam keadaan yang sama pula. Jika konsensusnya tinggi maka termasuk atribusi yang disebabkan oleh faktor internal. Apabila konsensusnya rendah maka termasuk atribusi yang disebabkan oleh faktor eksternal.
3. Konsistensi, artinya individu menilai perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Jika konsisten perilaku tersebut semakin tinggi akan individu akan menghubungkan perilaku tersebut dengan faktor internal. Namun jika konsistensinya rendah maka individu akan menghubungkan dengan faktor eksternal.

Terkait dengan penggelapan pajak, teori atribusi relevan atau tepat digunakan untuk menggolongkan faktor yang diduga yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan teknologi perpajakan. Faktor-faktor tersebut penulis golongan kedalam faktor internal atau eksternal dengan menggunakan faktor atribusi yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Faktor internal yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, dan pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan teknologi perpajakan.

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya hubungan dari perilaku-perilaku yang muncul di setiap individu untuk menanggapi sesuatu. Didalam *Theory of Planned Behavior* terdapat tiga macam komponen yang mempengaruhi aksi yang diambil oleh seseorang, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan individu akan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan maupun dari evaluasi. Dari kepercayaan tersebut menghasilkan individu dapat menilai dan memikirkan apakah individu mendapat manfaat dari tindakan tersebut.
2. *Normative Beliefs*, yaitu harapan yang muncul dari adanya pengaruh dari individu lain dan adanya motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Dengan kata lain bahwa individu cenderung memperhatikan pandangan dari orang lain terhadap perilaku yang dilakukan.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan-keyakinan tentang suatu hal yang menghambat atau mendukung tindakan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat menghambat atau mendukung tindakan tersebut.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap seseorang untuk dapat bertindak harus memikirkan akibat dari perilaku yang dilakukan. *Theory Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan alasan mengapa wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dengan variabel yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, pengetahuan

perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan. Wajib pajak akan memiliki suatu keyakinan bahwa perilaku yang dilakukan wajib pajak akan berdampak pada hasilnya pula. Terkait dengan penggelapan pajak, wajib pajak pribadi maupun badan akan berpikir akibat yang akan ditimbulkan jika wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak.

3. Perpajakan di Indonesia

1) Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan secara tidak langsung, yaitu berupa layanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui sarana irigasi, sekolah, infrastruktur, fasilitas publik, dan lain sebagainya.

Selain pajak bersifat mengikat dan wajib bagi wajib pajak, pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Sari, 2013). Fungsi *budgetair* yaitu suatu alat untuk mengisi kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka pembangunan pemerintah pusat maupun daerah dan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulerend* yaitu pajak bersifat mengatur dalam bidang sosial,

ekonomi, politik dan budaya. Dengan adanya fungsi pajak maka pajak merupakan bagian yang penting untuk penerimaan negara.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* dimana pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem tersebut Dirjen Pajak melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan sistem tersebut kepada para wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan anggaran pajak setiap tahunnya dapat terealisasi.

Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak mulai dari melakukan penyuluhan, adanya sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-03/PJ/2013 tentang Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta untuk mengubah perilaku wajib pajak agar sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan ini yang nantinya akan berpengaruh dalam pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berhubungan erat dengan pelaporan maupun kegiatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan akan perpajakan merupakan suatu proses dimana seseorang yaitu wajib pajak mengetahui tentang hal-hal perpajakan dan dapat menerapkan pengetahuan yang

dimiliki tersebut kedalam melakukan kewajibannya (Resmi, 2009).

2) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diartikan sebagai jaminan peraturan perpajakan yang dapat dipatuhi dan dapat menjadi pencegah untuk wajib pajak dalam melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan terdapat sanksi pidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa denda, bunga maupun kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu wajib pajak dikenakan hukuman berupa kurungan penjara.

Salah satu bentuk sanksi pidana penggelapan pajak dimana wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap tertuang dalam Undang-Undang. Adapun Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi bahwa wajib pajak yang melakukan tindakan diatas akan dikenakan pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun kurungan penjara dan denda ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang teutang atau tidak dibayar. Apabila wajib pajak tersebut terlambat dalam melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi makan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-.

Dalam penelitian yang dilakukan Christina dan Kepramareni (2012) menyebutkan bahwa sanksi merupakan alat terakhir agar wajib pajak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak tersebut menganggap bahwa sanksi pajak yang diberikan lebih banyak merugikan. Maka dari itu dengan adanya sanksi perpajakan maka akan membuat wajib pajak enggan melakukan tindakan penggelapan pajak sehingga negara dapat memaksimalkan pendapatan negara di bidang pajak.

3) Teknologi Perpajakan

Semakin berkembangnya jaman kehidupan semakin tidak dapat terpisahkan dari teknologi. Tidak terkecuali dengan teknologi di bidang perpajakan. Instansi pemerintah yang bergerak dibidang pajak yaitu Dirjen Pajak melakukan perubahan perpajakan dan modernisasi teknologi administrasi pajak yang berlandaskan *care management* (Ayu dan Hastuti, 2009). Menurut Paramita dan Budiasih (2016) menyebutkan bahwa adanya modernisasi yaitu ditandai adanya teknologi informasi yaitu berupa *e-system* perpajakan. *E-system* perpajakan ini terdiri dari *e-faktur*, *e-billing*, *e-filling*, *e-NPWP*, dan lain sebagainya.

Pengertian teknologi perpajakan adalah wajib pajak menggunakan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan ilmu dan juga perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam perpajakan dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Silaen, 2015). Teknologi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam

menjalankan kewajibannya karena teknologi dapat diakses di elektronik manapun. Jika wajib pajak dirasa kurang mengerti dengan adanya modernisasi teknologi administrasi ini wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang seirama dengan modernisasi. Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas-fasilitas pelayanan pajak yang tersedia di KPP yaitu seperti :

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), merupakan tempat pelayanan yang berfungsi untuk menerima dokumen seperti pembuatan NPWP, Menonefektifkan NPWP, membantu wajib pajak dalam melaporkan *e-filling* dan mengaktivasi maupun membuat e-fin.
2. *Account Representative (AR)*, merupakan pegawai dari Dirjen Pajak yang mempunyai wewenang khusus untuk melayani maupun mengawasi wajib pajak secara langsung.
3. *Help Desk*, bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam menemukan kebingungan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak seperti peraturan terkini tentang pajak dan peraturan yang komprehensif tentang perpajakan, menjawab berbagai permasalahan-permasalahan mengenai pajak, dan lain-lain.
4. *Website*, untuk memudahkan akses informasi tentang pajak kepada wajib pajak secara jangkauan yang lebih global maka Dirjen Pajak mengelola *website* yaitu www.pajak.go.id.

5. *E-system*, bermanfaat untuk menjalankan pelayanan dibidang pajak agar berjalan secara lancar, cepat, baik, dan mudah. Adapun *e-system* yang difasilitasi oleh DJP yaitu :
- a. *E-Filling*, merupakan suatu cara yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara *online*.
 - b. *E-Billing*, merupakan suatu cara yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya menggunakan media elektronik *online*.
 - c. E-NPWP, merupakan suatu cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat NPWP secara *online*.

Dari berbagai uraian diatas, wajib pajak diharapkan menggunakan dengan baik fasilitas-fasilitas yang disediakan guna untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak. Namun, Menurut Permatasari dan Laksito (2013) menyebutkan bahwa banyak wajib pajak yang enggan menggunakan teknologi perpajakan yang modern dan beranggapan bahwa teknologi perpajakan yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak lebih rumitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4) Penggelapan Pajak

Dalam meminimalkan kewajiban perpajakan, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak yaitu cara wajib pajak untuk dapat mengurangi beban perpajakannya dengan cara mematuhi

Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak yaitu meminimalkan beban pajak namun dengan cara melanggar Peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Usaha seseorang untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara yang illegal yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan disebut penggelapan pajak (Resmi, 2009). Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terdapat berbagai cara, yaitu wajib pajak dalam pelaporannya tidak memasukkan jumlah penghasilan yang sebenarnya, atau wajib pajak tidak memasukkan semua objek pajak yang dimilikinya dan yang paling parah yaitu wajib pajak tidak melaporkan SPT Tahunan.

Menurut Wallschutzki dalam Nurmantu (2004 : 26) ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak sebagai berikut:

- a. Adanya kesempatan yang didapat oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena terdapat peraturan perpajakan yang belum menjelaskan secara jelas mengenai ketentuan tertentu.
- b. Kemungkinan untuk terdeteksinya kecurangan tersebut cenderung kecil.
- c. Manfaat yang didapat dari tindakan tersebut lebih besar daripada resiko.
- d. Adanya sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
- e. Terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang tidak berlaku sama terhadap wajib pajak.
- f. Adanya variasi pelaksanaan dalam penegakan hukum.

Tindakan-tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diindikasikan terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara sudut pandang wajib pajak dan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan pandangan ini dikarenakan wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dialokasikan secara benar baik di bidang pembangunan infrastruktur dan wajib pajak menganggap pemerintah tidak transparan sehingga wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak

Faktor jumlah penghasilan menurut teori atribusi termasuk kedalam faktor internal karena jumlah penghasilan berasal dari dalam diri individu tersebut. Jumlah penghasilan disini artinya bahwa penghasilan individu yang satu di jumlah dengan penghasilan individu yang lainnya sehingga mendapatkan total dari penghasilan yang didapat individu tersebut.

Torgler dan Scheid er (2004) mengungkapkan bahwa sulitnya menilai tingkat pendapatan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini diduga karena baik penghasilan yang didapat wajib pajak tersebut besar atau kecil belum tentu mempengaruhi wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Chau & Leung (2009) menyatakan bahwa jumlah penghasilan ini berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melakukan pelaporan. Jika tingkat penghasilan semakin tinggi, maka jumlah penghasilan yang dilaporkan menjadi semakin tinggi pula (Chau & Leung, 2009). Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika jumlah penghasilannya tinggi, tarif pajaknya tinggi sehingga mendorong wajib pajak melakukan manipulasi dalam pelaporannya. Sebaliknya penelitian Alm *et al*, (1992) menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara jumlah penghasilan dengan penggelapan. Sehingga penelitian dari penelitian diatas menyatakan hasil yang berbeda.

Dari perbedaan hasil tersebut, mengacu pada penelitian Chau & Leung (2009) bahwa jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika jumlah penghasilan yang dilaporkan wajib pajak tinggi maka akan mengakibatkan tarif pajak yang dibebankan ke wajib pajak tersebut juga tinggi. Dengan tingginya jumlah pajak yang dibebankan ke wajib pajak maka adanya kemungkinan wajib pajak tersebut melakukan tindakan untuk dapat meminimalkan beban pajaknya. Hal yang paling mudah untuk melakukan tindakan tersebut adalah penggelapan pajak. Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak membuat beban pajaknya menjadi rendah atau berada dititik minimal sehingga wajib pajak dapat memaksimalkan jumlah penghasilan yang didapat.

Begitu juga dengan wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan ganda atau lebih. Wajib pajak yang mempunyai sumber penghasilan ganda atau lebih mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan manipulasi jumlah penghasilan dalam pelaporannya. Adanya peluang ini dilihat dari pemotongan pajak pada pemberi kerja. Pemberi kerja satu akan memotong pajak secara independen tidak memperhatikan pemotongan pajak dari pemberi kerja yang lain. Begitu juga dalam hal pelaporan, wajib pajak memasukkan sendiri penghasilannya.

Dalam hal pelaporan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan jumlah penghasilan yang bukan sebenarnya, karena jumlah penghasilan yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang besar pula sedangkan jumlah penghasilan yang kecil mengakibatkan beban pajak yang kecil pula. Hal ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* khususnya *behavior beliefs* bahwa individu akan memikirkan manfaat dari perilaku yang dilakukannya. Jika wajib pajak berpenghasilan ganda melakukan penggelapan pajak maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan manfaat yaitu mendapatkan penghasilan yang didapat tidak banyak berkurang untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

2. Pengaruh Sikap *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Teori atribusi merupakan teori yang berhubungan dengan tindakan individu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Sikap *love of money* adalah perilaku seseorang terhadap uang (Tang & Luna Arocas, 2004). Menurut teori atribusi sikap *love of money* merupakan faktor internal karena berkaitan dengan sikap atau perilaku.

Uang seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan seseorang (Elias dan Faraq, 2010). Kehidupan setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan inilah yang menempatkan sikap seseorang terhadap uang. Tang (2002) mengatakan bahwa sikap individu yang memiliki kecintaan uang yang tinggi menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang dibanding dengan

individu yang memiliki kecintaan terhadap uang rendah. Individu yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan melakukan tindakan yang tidak etis untuk memperoleh uang yang lebih banyak .

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) dengan sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Tampan menunjukkan bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosianti dan Mangoting (2014). Penelitian tersebut menggunakan sampel yang sama yaitu wajib pajak orang pribadi namun berada di Surabaya Barat. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lau *et al* (2013) bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi terhadap uang akan memandang bahwa penggelapan pajak adalah tindakan etis. Wajib pajak yang memiliki orientasi terhadap uang akan melakukan berbagai cara seperti penggelapan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajaknya. Dari meminimalkan beban pajak tersebut, wajib pajak mendapat keuntungan yaitu dengan memperoleh uang yang lebih banyak dan dapat mengurangi pengeluaran. Hal ini juga terkait dengan *Theory of Planned behavior* khususnya *behavior beliefs* bahwa jika apa yang dilakukan individu dapat memberi manfaat yaitu penggelapan pajak dapat meminimalkan pengeluaran dan wajib pajak mendapat uang yang lebih banyak dari tindakan tersebut. Sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesisnya yaitu :

H2 : Sikap *Love of Money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal. Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan merupakan hal yang penting dalam menentukan perilaku dan sikap wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakannya (Mutia, 2014). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dididapatkan dari media mana saja, bisa melalui media elektronik, media cetak, media internet, dan lain sebagainya. Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan cenderung merupakan wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian Dharma (2016) dalam pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak menggunakan sampel mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Begitu juga dengan penelitian Herlangga (2014) yang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengetahuan yang didapat wajib pajak dapat berupa informasi umum maupun tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Jika pengetahuan wajib pajak semakin tinggi maka banyak ilmu tentang perpajakan yang didapat. Pengetahuan ini memengaruhi wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika pengetahuan wajib pajak semakin tinggi tentang pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dan tidak akan melakukan penggelapan pajak. Namun jika pengetahuan wajib pajak semakin rendah maka wajib pajak akan melakukan

penggelapan pajak karena wajib pajak tersebut akan menganggap bahwa melakukan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut termasuk kedalam tindakan penggelapan pajak. Begitu juga jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang banyak tentang peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak dan hanya melakukan tindakan yang tidak melanggar hukum yang berlaku karena wajib pajak tersebut tahu bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang illegal.

Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *normative beliefs* yaitu dipengaruhi oleh pihak luar yaitu bisa dari media cetak atau media internet. Semakin banyaknya pengaruh ilmu tentang perpajakan yang didapat dari berbagai media maka wajib pajak tersebut tidak akan melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak tahu bahwa tindakan-tindakan apa saja yang termasuk kedalam penggelapan pajak. Sedangkan jika wajib pajak minim mendapat informasi perpajakan dari media maka wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak tersebut tidak tahu tindakan mana saja yang termasuk kedalam penggelapan pajak. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Mengacu pada teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal karena dipengaruhi oleh pihak luar. Sanksi perpajakan yang mengikat wajib pajak

ini dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Secara umum sanksi digunakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan. Sanksi hukum terdiri dari dua macam yaitu dapat berupa resiko penahanan dan berupa besarnya denda yang dibebankan (Efebera *et al.*, 2004). Sanksi perpajakan digunakan sebagai pengontrol untuk wajib pajak melakukan tindakan yang tidak benar. Sehingga dengan diterapkannya sanksi perpajakan dapat mengubah pola pikir wajib pajak untuk berpikir dua kali jika ingin melakukan penggelapan pajak. Hal ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *control beliefs* bahwa sanksi perpajakan dapat mengontrol wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian Yetmi (2014) menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi, menunjukkan hasil yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini diduga bahwa menurut wajib pajak pada KPP tersebut berpendapat bahwa pemerintah memberikan sanksi yang ringan. Berbeda dengan penelitian tersebut, Yuliyanti (2017) yang menggunakan sampel wajib pajak badan di KPP Boyolali menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak. Jika pihak perpajakan memberikan hukuman yang sesuai atau bahkan lebih berat dan memberikan efek jera terhadap wajib pajak maka penggelapan pajak tidak akan dilakukan. Dalam hal tersebut wajib pajak akan beranggapan bahwa sanksi yang dibebankan akan lebih merugikan dibanding dengan manfaat yang didapat jika wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk lebih memikirkan kerugian yang didapat. Sanksi

yang berat akan lebih merugikan wajib pajak daripada sanksi yang ringan. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

5. Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Teknologi perpajakan menurut teori atribusi termasuk kedalam faktor eksternal. Semakin berkembangnya teknologi maka dapat memberikan dampak bahwa teknologi perpajakan juga semakin maju. Hal ini berarti tingkat konsistensi teknologi perpajakan tersebut rendah sehingga dalam teori atribusi, teknologi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal.

Teknologi perpajakan erat kaitannya dengan memodernisasi administrasi khususnya di bidang perpajakan. Modernisasi teknologi perpajakan ini dilakukan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam administrasi perpajakannya, yaitu dengan *e-filling*. Dalam *e-filling* wajib pajak mengisi dan melaporkan sendiri SPT pajaknya. Dengan adanya mengisi, menghitung dan melaporkan SPT sendiri, adanya kecenderungan untuk menjadikan peluang bagi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Peluang penggelapan pajak yaitu wajib pajak dapat memalsukan data yang dimasukkan, atau wajib pajak memasukkan jumlah penghasilan yang tidak sesuai.


Penelitian Yuliyanti (2017) menggunakan sampel wajib pajak badan di KPP Boyolali yang menunjukkan hasil negatif teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Utami (2016) yang

menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kota Padang. Semakin tinggi teknologi perpajakan maka semakin rendah penggelapan pajak.

Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *normative beliefs* bahwa teknologi perpajakan itu dipengaruhi oleh pihak luar yaitu teknologi yang menyebabkan wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari kecanggihan teknologi yaitu misalnya mudahnya akses, tersedianya fasilitas, atau terdapat *cross check* dalam pelaporannya maka wajib pajak akan memasukkan data secara benar, dan sebaliknya jika teknologi perpajakannya rendah atau tidak canggih maka ada kemungkinan wajib pajak untuk memanipulasi laporan pajaknya karena minimnya deteksi kecurangan. Begitu juga dengan semakin mudahnya akses teknologi oleh wajib pajak, dan kelengkapan fasilitas teknologi akan membuat wajib pajak untuk semakin rajin dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan tidak ada pikiran bahwa wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

H5 : Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

C. . Model Penelitian



Gambar 2.1
Model penelitian